



P U T U S A N

NOMOR 171/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **IVAN Bin NASRUDIN;**
2. Tempat lahir : Lerepako;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puuwulo Kec. Laeya Kab. Konse;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ALAN SAPUTRA Alias ALAN Bin TIPO;**
2. Tempat lahir : Lerepako;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lerepako Kec Laeya Kab Konse
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing ditangkap pada tanggal 30 April 2023 dan ditahan secara bersamaan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Ilham Syam, S.H.,M.Kn. dan Jumadan Latuhani, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari LBH Marginal berkantor di Jalan Idhata samping SMA 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Adl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-28/RP-9/07/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA Als ALAN Bin TIPO secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, di Desa Ambakumina Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban HAERUL ALAM, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN berangkat dari Desa Lerepako menuju ke Desa Ambakumina untuk menghadiri acara Lulo dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RAHMAN, namun setelah sampai di Desa Ambakumina acara acara lulo sudah selesai, setelah itu Saksi RAHMAN menuju ke rumah depan acara lulo lalu memanggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA dimana pada saat itu sudah banyak orang yang duduk di depan rumah tersebut sambil minum minuman tradisional jenis pongasi setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN ikut bergabung minum minuman tradisional jenis pongasi, kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA sempat ribut dan adu mulut dengan Korban HAERUL ALAM yang kemudian dipisahkan setelah itu Korban HAERUL ALAM meninggalkan tempat minum, tak lama kemudian Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN juga meninggalkan tempat minum tersebut menuju ke ujung Desa Ambakumina dengan tujuan untuk membeli kembali minuman jenis pongasi dengan menggunakan motor yang dikendari oleh Saksi RAHMAN namun tidak mendapatkan minuman, setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN pulang, dimana yang mengendarai motor pada saat itu yakni Terdakwa ALAN SAPUTRA setelah sampai dipertigaan ada beberapa orang yang tidak dikenali, dimana salah satunya langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ALAN SAPUTRA pada bagian kepala dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwa ALAN SAPUTRA, Terdakwa IVAN dan Saksi RAHMAN terjatuh dari motor kemudian Korban HAERUL ALAM memanggil - manggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA dengan cara melambaikan tangan dan mengatakan "woe-woe", setelah itu Terdakwa IVAN mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA menyusul Terdakwa IVAN untuk mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian setelah sampai disamping rumah warga, Korban HAERUL ALAM berhenti sehingga posisi Terdakwa IVAN

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Korban HAERUL ALAM kemudian Terdakwa IVAN memegang kerah baju Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kanan lalu Korban HAERUL ALAM memberontak kemudian Terdakwa IVAN langsung memukul Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kiri dengan cara digenggam diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban HAERUL ALAM oleng dan terjatuh dengan posisi menyamping sebelah kiri kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA mengambil kayu bulat yang berada disamping rumah warga tersebut lalu Terdakwa ALAN SAPUTRA memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangan dan langsung memukul Korban HAERUL ALAM yang diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu bulat tersebut patah, selanjutnya Terdakwa IVAN mengambil patahan kayu bulat tersebut dan memegang menggunakan kedua tangan lalu dipukulkan ke Korban HAERUL ALAM yang saya arahkan pada bagian kepala secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban HAERUL ALAM meninggal dunia Sesuai dengan Surat keterangan Visum Et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Hikma Rizky Sakinah Hasim dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa mayat berumur tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA Als ALAN Bin TIPO secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April 2023, di Desa Ambakumina Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap korban HAERUL ALAM, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN berangkat dari Desa Lerepako menuju ke Desa Ambakumina untuk menghadiri acara Lulo dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RAHMAN, namun setelah sampai di Desa Ambakumina acara lulo sudah selesai, setelah itu Saksi RAHMAN menuju ke rumah depan acara lulo lalu memanggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA dimana pada saat itu sudah banyak orang yang duduk di depan rumah tersebut sambil minum minuman tradisional jenis pongasi setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN ikut bergabung minum minuman tradisional jenis pongasi, kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA sempat ribut dan adu mulut dengan Korban HAERUL ALAM yang kemudian dipisahkan setelah itu Korban HAERUL ALAM meninggalkan tempat minum, tak lama kemudian Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN juga meninggalkan tempat minum tersebut menuju ke ujung Desa Ambakumina dengan tujuan untuk membeli kembali minuman jenis pongasi dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saksi RAHMAN namun tidak mendapatkan minuman, setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN pulang, dimana yang mengendarai motor pada saat itu yakni Terdakwa ALAN SAPUTRA setelah sampai dipertigaan ada beberapa orang yang tidak dikenali, dimana salah satunya langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ALAN SAPUTRA pada bagian kepala dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwa ALAN SAPUTRA, Terdakwa IVAN dan Saksi RAHMAN terjatuh dari motor kemudian Korban HAERUL ALAM memanggil - panggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA dengan cara melambatkan tangan dan mengatakan "woe-woe", setelah itu Terdakwa IVAN mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian Terdakwa



ALAN SAPUTRA menyusul Terdakwa IVAN untuk mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian setelah sampai disamping rumah warga, Korban HAERUL ALAM berhenti sehingga posisi Terdakwa IVAN berhadapan dengan Korban HAERUL ALAM kemudian Terdakwa IVAN memegang kerah baju Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kanan lalu Korban HAERUL ALAM memberontak kemudian Terdakwa IVAN langsung memukul Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kiri dengan cara digenggam diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban HAERUL ALAM oleng dan terjatuh dengan posisi menyamping sebelah kiri kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA mengambil kayu bulat yang berada disamping rumah warga tersebut lalu Terdakwa ALAN SAPUTRA memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangan dan langsung memukul Korban HAERUL ALAM yang diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu bulat tersebut patah, selanjutnya Terdakwa IVAN mengambil patahan kayu bulat tersebut dan memegang menggunakan kedua tangan lalu dipukulkan ke Korban HAERUL ALAM yang saya arahkan pada bagian kepala secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban HAERUL ALAM meninggal dunia Sesuai dengan Surat keterangan Visum Et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Hikma Rizky Sakinah Hasim dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa mayat berumur tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA Als ALAN Bin TIPO secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, di Desa Ambakumina Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban HAERUL ALAM, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 00.00 Wita Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN berangkat dari Desa Lerepako menuju ke Desa Ambakumina untuk menghadiri acara Lulo dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RAHMAN, namun setelah sampai di Desa Ambakumina acara acara lulo sudah selesai, setelah itu Saksi RAHMAN menuju ke rumah depan acara lulo lalu memanggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA dimana pada saat itu sudah banyak orang yang duduk di depan rumah tersebut sambil minum minuman tradisional jenis pongasi setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN ikut bergabung minum minuman tradisional jenis pongasi, kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA sempat ribut dan adu mulut dengan Korban HAERUL ALAM yang kemudian dipisahkan setelah itu Korban HAERUL ALAM meninggalkan tempat minum, tak lama kemudian Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN juga meninggalkan tempat minum tersebut menuju ke ujung Desa Ambakumina dengan tujuan untuk membeli kembali minuman jenis pongasi dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Saksi RAHMAN namun tidak mendapatkan minuman, setelah itu Terdakwa IVAN, Terdakwa ALAN SAPUTRA dan Saksi RAHMAN pulang, dimana yang mengendarai motor pada saat itu yakni Terdakwa ALAN SAPUTRA setelah sampai dipertigaan ada beberapa orang yang tidak dikenali, dimana salah satunya langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ALAN SAPUTRA pada bagian kepala dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwa ALAN SAPUTRA, Terdakwa IVAN dan Saksi RAHMAN terjatuh dari motor kemudian Korban HAERUL ALAM memanggil - manggil Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melambaikan tangan dan mengatakan “woe-woe”, setelah itu Terdakwa IVAN mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA menyusul Terdakwa IVAN untuk mengejar Korban HAERUL ALAM, kemudian setelah sampai disamping rumah warga, Korban HAERUL ALAM berhenti sehingga posisi Terdakwa IVAN berhadapan dengan Korban HAERUL ALAM kemudian Terdakwa IVAN memegang kerah baju Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kanan lalu Korban HAERUL ALAM memberontak kemudian Terdakwa IVAN langsung memukul Korban HAERUL ALAM dengan menggunakan tangan kiri dengan cara digenggam diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Korban HAERUL ALAM oleng dan terjatuh dengan posisi menyamping sebelah kiri kemudian Terdakwa ALAN SAPUTRA mengambil kayu bulat yang berada disamping rumah warga tersebut lalu Terdakwa ALAN SAPUTRA memegang kayu bulat dengan menggunakan kedua tangan dan langsung memukul Korban HAERUL ALAM yang diarahkan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu bulat tersebut patah, selanjutnya Terdakwa IVAN mengambil patahan kayu bulat tersebut dan memegang menggunakan kedua tangan lalu dipukulkan ke Korban HAERUL ALAM yang saya arahkan pada bagian kepala secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa IVAN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban HAERUL ALAM meninggal dunia Sesuai dengan Surat keterangan Visum Et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Hikma Rizky Sakinah Hasim dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa mayat berumur tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 171/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 171/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Oktober 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara di tingkat banding tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2023/PT KDI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 27 September 2023 beserta Berita Acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-28/RP-9/07/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa II ALAN SAPUTRA alias ALAN Bin TIPO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pembunuhan” berdasarkan 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa II ALAN SAPUTRA alias ALAN Bin TIPO masing – masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Kayu bulat yang terpotong menjadi 4 (empat) Bagian masing-masing potongan pertama panjang kurang lebih 64 Cm (enam puluh empat centi meter), potongan kedua panjang 36 Cm (tiga puluh enam centi meter), potongan ketiga panjang 46 Cm (empat puluh enam

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centi meter) dan potongan keempat panjang 46 Cm (empat puluh enam centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sweater warna cream dengan kondisi sudah tergunting;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru hitam merk Ripcurl dengan kondisi sudah tergunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk specs dengan kondisi sudah tergunting;

Dikembalikan pada keluarga korban yaitu HANIS POE;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023 /PN Adl tanggal 27 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ivan bin Nasrudin, dan Terdakwa II Alan Saputra alias Alan bin Tipo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Ivan bin Nasrudin, dan Terdakwa II Alan Saputra alias Alan bin Tipo tersebut di atas dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Ivan bin Nasrudin, dan Terdakwa II Alan Saputra alias Alan bin Tipo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati*" dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kayu bulat yang terpotong menjadi 4 (empat) Bagian;
- 1 (satu) buah sweater warna cream dengan kondisi sudah tergunting;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru hitam merk Ripcurl dengan kondisi sudah tergunting;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.B/2023/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023 /PN Adl tanggal 27 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum ;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 11 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (insage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023 dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan dalam memori banding tanggal 10 Oktober 2023 yang kami diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (Putusan a quo halaman 30 Paragraf 6) menyatakan " Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa maksud menghilangkan nyawa dari korban, Perbuatan Para Terdakwa juga tidak diarahkan ke titik vital dari korban karena keadaan saat itu gelap tanpa penerangan. Adapun ketika pukulan Para Terdakwa mengenai kepala korban adalah semata-mata karena keadaan yang gelap sehingga Para Terdakwa tidak dapat melihat jelas, Para Terdakwa hanya memukul tanpa tahu arah dan kemana pukulan tersebut akan mengenai. Setelah Majelis Hakim cermati, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terang sikap batiniah para Terdakwa yang diwujudkan dalam suatu perbuatan. Dengan kata lain bahwa kematian orang lain tersebut memang tidak dimaksud atau termasuk dalam niat dari si pelaku. Adapun maksud dari Para Terdakwa adalah memberi pelajaran kepada korban karena ketika kejadian sempat mengeroyok Para Terdakwa. Sedangkan kematian korban adalah akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan Para Terdakwa" sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, para Terdakwa sebelumnya sempat terlibat keributan dengan Korban saat minum – minuman keras, kemudian Terdakwa yang ingin mencari minuman namun tidak ada yang menjual sehingga para Terdakwa berencana akan pulang, namun dihadang oleh Korban bersama teman – temannya sekitar 8 (delapan) orang sehingga Terdakwa melempari Korban dan teman – temannya menggunakan batu yang ada di jalan sehingga **Korban bersama teman – temannya pun lari berpencar.** setelah itu Korban yang memanggil-manggil sambil melambaikan tangan dan berteriak "woe-woe" sehingga para Terdakwa mengejar Korban dan mendapati Korban **disamping rumah warga;**

Bahwa terhadap fakta tersebut diatas, sepatutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika para Terdakwa mendapati korban di samping rumah salah satu warga tersebut, para Terdakwa memukul korban dengan tangan kirinya yang menyebabkan korban terjatuh, kemudian para Terdakwa

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli lagi korban menggunakan sebatang kayu yang ditemukan para Terdakwa disekitar tempat kejadian perkara dan mengarahkan kayu tersebut mengenai bagian kepala korban;

Bahwa kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat saat itu para Terdakwa hanya mengayunkan tanpa mengetahui kemana arah pukulan para Terdakwa adalah keliru, karena Tempat Kejadian perkara (TKP) dalam perkara *a quo* adalah disamping rumah warga yang terdapat lampu disamping rumahnya, sehingga pada saat kejadian masih terdapat pencahayaan sehingga tidak mungkin para Terdakwa tidak melihat bahwa yang dipukul tersebut adalah bagian kepala korban. Lebih lanjut lagi, sebelum para Terdakwa memukul Korban, **Terdakwa IVAN lebih dulu mendapati Korban dan memegang kerah baju Korban kemudian memukul wajah Korban menggunakan tangan kanannya hingga terjatuh** yang mana saat Korban terjatuh tersebut Terdakwa IVAN mengetahui arah jatuh Korban ke kiri. Jika memang para Terdakwa hanya ingin memberi pelajaran atau membalas perbuatan Korban yang sebelumnya mengeroyok para Terdakwa, seharusnya pada saat itu setelah Korban terjatuh, para Terdakwa meninggalkan saja Korban dan tidak melanjutkan perbuatannya. Namun justru **Terdakwa ALAN yang melihat sebatang kayu ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengambilnya dan memukulkannya ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali** dan menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, **kemudian Terdakwa IVAN yang melihat patahan kayu tersebut mengambilnya dan memukulkan lagi ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali** hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian hingga mengakibatkan Korban HAERUL ALAM meninggal dunia Sesuai dengan Surat keterangan *Visum Et Repertum* BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Hikma Rizky Sakinah Hasim dengan kesimpulan:

Telah diperiksa mayat berumur tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, diketahui pada saat kejadian para Terdakwa masih dapat melihat secara jelas disekitarnya sehingga tidak mungkin para Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dipukul adalah bagian kepala Korban, lebih lanjut lagi para Terdakwa pada saat itu saling berhadapan dengan Korban dan berada sangat dekat dengan Korban tanpa adanya halangan apapun antara Korban dengan para Terdakwa.

Para Terdakwa tentunya mengetahui (*Weten*) dan menginsyafi (*sadar kepastian*) atau setidaknya dapat membayangkan bahwa bagian kepala menurut pengetahuan umum adalah organ vital atau bagian tubuh manusia bagian atas yang di dalamnya terdapat otak, pusat jaringan syaraf dan pusat indera yang memerintahkan anggota gerak tubuh agar pergerakan organ tubuh lainnya bergerak secara dinamis, apabila Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu tentunya dapat mengganggu organ vital korban tersebut yang dapat berakibat pada kematian;

Oleh karena itu, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” sepatutnya **telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat apabila hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak mewakili rasa keadilan keluarga korban/masyarakat;

3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap **Terdakwa IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa ALAN SAPUTRA alias ALAN Bin TIPO** bukanlah merupakan perbuatan balas dendam melainkan untuk membuat terdakwa mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan semoga menjadi perhatian kepada masyarakat lain agar tidak berbuat sama seperti perbuatan para Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :



1. Menyatakan Terdakwa I IVAN Bin NASRUDIN dan Terdakwa II ALAN SAPUTRA alias ALAN Bin TIPO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan atau Turut Serta Melakukan Pembunuhan" berdasarkan 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I IVAN Bin NASRUDIN** dan **Terdakwa II ALAN SAPUTRA** alias **ALAN Bin TIPO** masing – masing selama **12 (dua belas) tahun**;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Kayu bulat yang terpotong menjadi 4 (empat) Bagian masing-masing potongan pertama panjang kurang lebih 64 Cm (enam puluh empat centi meter), potongan kedua panjang 36 Cm (tiga puluh enam centi meter), potongan ketiga panjang 46 Cm (empat puluh enam centi meter) dan potongan keempat panjang 46 Cm (empat puluh enam centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sweater warna cream dengan kondisi sudah tergunting
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru hitam merk Ripcurl dengan kondisi sudah tergunting
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk specs dengan kondisi sudah tergunting

Dikembalikan pada keluarga korban yaitu HANIS POE;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023 /PN Adl tanggal 27 September 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan karena tidak semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa unsur dakwaan primair yang dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah unsur kedua yaitu unsur: "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", dengan pertimbangan : bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa maksud menghilangkan nyawa dari korban, Perbuatan Para Terdakwa juga tidak diarahkan ke titik vital dari korban karena keadaan saat itu gelap tanpa penerangan. Adapun ketika pukulan Para Terdakwa mengenai kepala korban, semata-mata karena keadaan yang gelap sehingga Para Terdakwa tidak dapat melihat jelas, Para Terdakwa hanya memukul tanpa tahu arah dan kemana pukulan tersebut akan mengenai;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa telah terang sikap batiniah Terdakwa yang diwujudkan dalam suatu perbuatan. Dengan kata lain bahwa kematian orang lain tersebut memang tidak dimaksud atau termasuk dalam niat dari si pelaku. Adapun maksud dari Para Terdakwa adalah memberi pelajaran kepada korban karena ketika kejadian sempat mengeroyok Para Terdakwa. Sedangkan kematian korban adalah akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebaliknya di awal pertimbangannya pada unsur kedua ,Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mengutip 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dari *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda menyangkut mengenai kesengajaan yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI



Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tiga uraian bentuk kesengajaan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dengan jelas menyebutkan bahwa pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsayafan itu sendiri;

Menimbaang bahwa kembali pada fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa sebelum kejadian para Terdakwa sempat terlibat keributan dengan Korban saat minum – minuman keras;

Menimbang bahwa kemudian ketika para Terdakwa berencana akan pulang ternyata dihadap oleh Korban bersama teman-temannya sekitar 8 (delapan) orang, sehingga Terdakwa melempari Korban dan teman – temannya menggunakan batu yang ada di jalan sehingga korban bersama teman-temannya pun lari berpencar;

Menimbang bahwa setelah itu Korban yang memanggil-manggil sambil melambaikan tangan dan berteriak “woe-woe” sehingga para Terdakwa mengejar Korban dan mendapati Korban disamping rumah warga;

Menimbang bahwa setelah berhasil memegang kerah baju Korban, Terdakwa Ivan memukul korban dengan tangan kanannya yang menyebabkan korban terjatuh, kemudian para Terdakwa memukuli lagi korban menggunakan sebatang kayu yang ditemukan para Terdakwa disekitar tempat kejadian perkara dan mengarahkan kayu tersebut mengenai bagian kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jika memang para Terdakwa hanya ingin memberi pelajaran dan membalas perbuatan, menurut Pengadilan Tinggi seharusnya pada saat setelah Korban terjatuh, para Terdakwa segera meninggalkan saja Korban dan tidak melanjutkan perbuatannya;

Menimbang bahwa namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa ALAN yang melihat sebatang kayu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengambilnya dan memukulkannya ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa IVAN yang melihat patahan kayu tersebut mengambilnya dan memukulkan lagi ke arah Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kayu tersebut patah menjadi 3 (tiga) bagian. Selanjutnya setelah para Terdakwa melihat korban berlumuran darah dan sudah tidak bergerak lagi baru para Terdakwa meninggalkan Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan saksi ROHA yang menjelaskan bahwa penerangan di tempat kejadian perkara sedikit remang-remang, kemudian keterangan saksi EEP SAIFULLOH FATAH yang menerangkan di tempat kejadian perkara melihat korban HAERUL ALAM dalam posisi sujud dan ada darah di bagian kepala belakang yang mana tubuh Korban sudah tidak bergerak serta ditambahkan keterangan saksi SRIYANTI yang menerangkan bahwa dirinya melihat Korban tergeletak disamping kanan rumah saksi dengan posisi terbaring, banyak patahan kayu bulat, bahkan dalam keterangannya saksi SRIYANTI menerangkan bahwa ketika berada dalam rumah, tepatnya di kamar tidur mendengar ribut-ribut di samping rumah mendengar pukulan berkali-kali serta kata-kata: “ **Kamu mau macam-macam sama nak Larepako, baru kamu mau tahu anak larepako, mana ini pisau bunuh saja orang ini**”. Maka dari persesuaian keterangan ketiga saksi di atas menurut Pengadilan Tinggi terungkap fakta bahwa penerangan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak gelap gulita, bahkan meskipun remang-remang para saksi masih dapat mengidentifikasi keadaan korban. Sehingga berdasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pukulan Para Terdakwa mengenai kepala korban adalah semata-mata karena keadaan yang gelap sehingga Para Terdakwa tidak dapat melihat jelas, para Terdakwa hanya memukul tanpa tahu arah dan kemana pukulan tersebut akan mengenai adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta sebagaimana diterangkan para saksi di persidangan;

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih lagi apabila fakta di atas dihubungkan hasil Visum et Repertum BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh dr. Hikma Rizky Sakinah Hasim yang berkesimpulan: ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul, maka menurut Pengadilan Tinggi pukulan para Terdakwa terhadap Korban semuanya mengarah pada Kepala yang merupakan organ vital yang sangat sensitive terhadap benturan yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka oleh karena penerangan di TKP tidak gelap gulita, saksi-saksi masih bisa melihat Korban HAERUL ALAM dalam posisi sujud dan ada darah di bagian kepala belakang, ada patahan-patahan kayu di TKP dan ada saksi SRIYATI dari kamar tidur mendengar ribut-ribut di samping rumah dan mendengar pukulan berkali-kali serta kata-kata: “ **Kamu mau macam-macam sama nak Larepako, baru kamu mau tahu anak larepako, mana ini pisau bunuh saja orang ini**”, dihubungkan lagi dengan Visum et Repertum yang menerangkan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul, yang membuktikan semua pukulan terarah pada bagian kepala Korban dan Para Terdakwa tentunya mengetahui dan menginsyafi atau setidaknya dapat menyadari bahwa bagian kepala adalah organ vital atau bagian tubuh manusia yang di dalamnya terdapat otak, pusat jaringan syaraf dan pusat indera yang apabila Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu bertubi-tubi tentunya dapat mengganggu organ vital korban tersebut dan dapat berakibat pada kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat dan dapat membenarkan memori banding Penuntut Umum yang berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023 /PN Adl tanggal 27 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mengadili sendiri tersebut unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Ad.1 Unsur Barang Siapa, dimana Terdakwa Ivan dan Terdakwa Alan keduanya sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, menjawab dan dapat memberikan keterangan dengan lancar tanpa hambatan, sehingga unsur barang siapa dianggap terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan, dimana sesuai fakta Terdakwa Alan memukul Korban baik dengan tangan yang diarahkan pada bagian kepala yang mengakibatkan Korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa Alan mengambil kayu dan kemudian memukulkan kayu tersebut kearah kepala Korban hingga kayu patah, selanjutnya Terdakwa IVAN mengambil patahan kayu tersebut dan memukulkan kembali pada bagian kepala Korban secara berulang sampai kemudian Korban tidak bergerak lagi, sehingga unsur melakukan secara bersama-sama inipun telah terbukti;

Ad.3 Unsur Sengaja, karena sesuai fakta diketahui bahwa karena penerangan di lokasi kejadian tidak gelap gulita, saksi-saksi masih bisa melihat Korban HAERUL ALAM dalam posisi sujud dan ada darah di bagian kepala belakang, ada patahan-patahan kayu di lokasi kejadian dan ada saksi SRIYATI yang dari kamar tidur mendengar ribut-ribut di samping rumah dan mendengar pukulan berkali-kali serta kata-kata: “ **Kamu mau macam-macam sama nak Larepako, baru kamu mau tahu anak larepako, mana ini pisau bunuh saja orang ini**”, dihubungkan lagi dengan Visum et Repertum yang menerangkan ditemukan dua buah luka robek pada kepala bagian belakang bagian kanan, retakan tulang pada bagian kanan belakang, luka memar pada kedua kelopak mata koma mata kanan, tiga luka robek pada kelopak mata sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kiri, luka gores pada perut

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, perlukaan tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul, yang membuktikan semua pukulan terarah pada bagian kepala Korban dan Para Terdakwa tentunya mengetahui dan menginsyafi atau setidak-tidaknya dapat menyadari bahwa bagian kepala adalah organ vital atau bagian tubuh manusia yang di dalamnya terdapat otak, pusat jaringan syaraf dan pusat indera yang apabila Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu bertubi-tubi tentunya dapat mengganggu organ vital korban tersebut dan dapat berakibat pada kematian. Sehingga dengan demikian sesuai bentuk Kesengajaan sebagai kepastian, para Terdakwa dipastikan memiliki kesadaran terhadap suatu akibat berupa kematian yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu yaitu dilakukannya pemukulan secara berulang-ulang pada kepala Korban dengan menggunakan kayu. Sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 Menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tersebut tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, adalah suatu kehendak atau maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan tersebut sudah mulai dan selesai dilakukan. Dan sesuai fakta terungkap bahwa perbuatan untuk menghilangkan nyawa Korban HAERUL ALAM tersebut para Terdakwa wujudkan dengan cara Terdakwa Alan awalnya memukul korban dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian kepala yang menyebabkan korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa Alan mengambil sebatang kayu dan memukulkan kayu tersebut pada bagian kepala korban hingga kayu tersebut patah, selanjutnya Terdakwa Ivan mengambil patahan kayu tersebut dan memukulkan kembali pada bagian kepala korban secara berulang-ulang dan mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian perkara, hal ini bersesuaian dengan visum et reprimum yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD PUSKESMAS PUNGALUKU Nomor : 445/19/VER/2023 tanggal 30 April 2023 yang di tandatangani oleh Dokter pemeriksa DR. HIKMA RIZKY SAKINAH HASIM ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Para Terdakwa tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi kedua Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban HAERUL ALAM meninggal dunia dan keluarga korban kehilangan anggota keluarganya;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam pengaruh minuman alcohol;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan mengakui serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 171/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.B/2023 /PN Adl tanggal 27 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I IVAN Bin NASRUDIN, dan Terdakwa II ALAN SAPUTRA Alias ALAN Bin TIPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ *Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu bulat yang terpotong menjadi 4 (empat) Bagian;
 - 1 (satu) buah sweater warna cream dengan kondisi sudah tergunting;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru hitam merk Ripcurl dengan kondisi sudah tergunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami : Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh ADHAR, S.H., M.H dan H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

ADHAR,. S.H.,. M.H

Ttd.

H, SLAMET RIADI,S.H.,M.H.,,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)